



RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2026

Rubrik Audit Mutu Internal

Etika Penulisan Plagiarisme Dosen dan Mahasiswa di STKIP Pasundan

RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL ETIKA DOSEN DALAM MENUNJANG SUASANA AKADEMIK YANG KONDUSIF (21.b)

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah dosen melaksanakan pendidikan sebagai salah satu dharma perguruan tinggi?						Observasi dan wawancara
2.	Apakah dosen merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran?						Wawancara dan telaah dokumen
3.	Apakah dosen meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?						Wawancara dan telaah dokumen
4.	Apakah dosen melakukan diskusi atau seminar tentang ilmu yang ditekuninya? Berapakah dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Apakah diskusi atau seminar yang dilakukan mengundang pakar dari lingkungan luar? dari mana?						Wawancara dan telaah dokumen
6.	Apakah dosen bertindak objektif dan tidak diskriminatif kepada mahasiswa dalam pembelajaran?						Wawancara
7.	Apakah dosen melakukan penelitian setiap tahun? berapa kali dalam satu tahun akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
8.	Apakah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun? berapa kali dalam satu tahun akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
9.	<u>Apakah dosen menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika?</u>						Observasi dan wawancara
10.	Apakah dosen memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa?						Observasi

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
11.	Apakah dosen melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi/Tesis?						Wawancara dan telaah dokumen
12.	Apakah dosen melaksanakan tugas sebagai pembimbing PLP/KKL?						Wawancara dan telaah dokumen
13.	Apakah dosen melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh STKIP Pasundan?						Wawancara dan telaah dokumen
14.	Apakah dosen menjunjung tinggi budaya nasional?						Observasi dan wawancara
	Jumlah Capaian						

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR TATA PAMONG
(37)**

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	STKIP Pasundan memiliki Standar Tata Pamong.						Telaah dokumen
2.	Wakil Ketua II dan dan Subag Kepegawaian membuat Pedoman Tata Pamong.						Telaah dokumen
3.	Standar Tata Pamong dan Pedoman Tata Pamong disosialisasikan kepada para <i>stakeholders</i> .						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Tata pamong di UPPS: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.						Observasi, wawancara, dan telaah dokumen
5.	UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada						Wawancara dan telaah dokumen

	hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.						
6.	<u>Budaya organisasi di STKIP Pasundan meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan terwujud.</u>						Telaah dokumen
	Jumlah Capaian						

Nilai = $\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	Nilai =	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN
(4)**

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	STKIP Pasundan menyosialisasikan standar pengelolaan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Saran : STKIP Pasundan menyosialisasikan standar pengelolaan yang mencakup kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kepada seluruh sivitas akademika. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 31 ayat (1))</u>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi Surat undangan, daftar hadir, berita acara, foto, dan notulensi sosialisasi.
2.	Ada rencana strategis (RKJM) yang sistematis dan realistis. Saran : Perguruan Tinggi memiliki Perencanaan Pengembangan Jangka Panjang yang dinyatakan dalam Rencana Strategis (Renstra). <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 32 ayat (1))</u>						Telaah dokumen Renstra (RKJM) Dokumen Renstra STKIP Pasundan yang disahkan
3.	Rencana kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam RKJM dan RKT. Saran : Rencana kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Jangka Pendek (RKT). <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 32 ayat (2))</u>						Telaah dokumen RKJM dan RKT Dokumen RKJM dan RKT yang selaras dengan Renstra.

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
4.	PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 4 ayat (3))</u>						Wawancara dan telaah dokumen visi keilmuan PS dan SK Penetapan.
5.	PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Saran : PS menyosialisasikan visi keilmuan dan misi perguruan tinggi secara terbuka melalui laman resmi yang dapat diakses masyarakat. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 39 ayat (2))</u>						Wawancara dan telaah dokumen bukti sosialisasi visi keilmuan PS kepada para pemangku kepentingan <i>Screenshot website PS/PT, flyer, dan bukti sosialisasi lainnya.</i>
6.	Visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) pelaksanaan penelitian, dan (d) pelaksanaan PkM. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 5 ayat (5))</u>						Wawancara dan telaah dokumen visi keilmuan PS Dokumen Kurikulum (RPS/Modul) yang mencerminkan visi keilmuan.
7.	PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan serta						Wawancara dan telaah dokumen

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 25 ayat (1) & (2))</u>						bukti evaluasi dan refleksi terhadap kriteria keilmuan PS Laporan evaluasi berkala dan bukti tindak lanjut perbaikan
8.	UPPS menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Saran : UPPS menjalankan tata kelola yang menerapkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Nirlaba, Efektivitas, dan Efisiensi yang saling menilik dan mengimbangi.						Wawancara, observasi, dan telaah dokumen bukti tata kelola UPPS yang efektif Laporan kinerja UPPS dan bukti sistem <i>check and balances</i>.

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	<u>Dasar Hukum (Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 67 ayat (2))</u>						
9.	<u>Kegiatan pendidikan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Dasar Hukum (Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 33 Ayat (1))</u>						Wawancara Kode Etik Dosen/Mahasiswa dan pakta integritas akademik.
10.	Kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. <u>Dasar Hukum (Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 33 Ayat (2))</u>						Wawancara Dokumen SOP Pelayanan, Inventaris, dan sistem PD-Dikti Internal.
11.	Administrasi pendidikan tinggi di STKIP Pasundan dikelola sesuai dengan ketentuan. Saran : Pengelolaan data dan informasi memanfaatkan TIK untuk memastikan Keamanan ,						Wawancara, observasi, dan telaah dokumen bukti tata Kelola yang efektif Bukti sinkronisasi data ke PD Dikti

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	Kebenaran, Akurasi, dan Kemutakhiran data pada PD Dikti. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 39 Ayat (1))</i>						dan sistem keamanan data.
12.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian mencakup pemantauan potensi risiko serta penanganan Kekerasan (Seksual, Perundungan, Intoleransi) di lingkungan kampus. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek Pasal 34 ayat (2) & Pasal 37 ayat (3))</i>						Telaah dokumen misi STIKP Pasundan dan wawancara Laporan Satgas PPKS/Komite Etik dan dokumen manajemen risiko.
	Jumlah Capaian						

Nilai = $\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	Nilai =	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
---	-----------------------	--

RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(2)

No.	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Prodi melakukan sosialisasi terhadap dosen tentang Standar Proses Pembelajaran. Dasar : <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025)</u> <u>Pasal 11 ayat (2)</u>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Semua dosen membuat perencanaan proses pembelajaran. Saran : Dosen menyusun perencanaan pembelajaran yang merumuskan capaian, strategi, dan cara menilai. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025)</u> <u>Pasal 12 ayat (1)</u>						Telaah dokumen RPS Dokumen RPS terbaru.
3.	Semua dosen melaksanakan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025)</u> <u>Pasal 14 ayat (1)</u> <u>Catatan :</u> Menekankan pada suasana belajar yang mengakomodasi kebutuhan khusus dan tanpa diskriminasi.						Wawancara mahasiswa dan observasi kelas.
4.	DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025)</u> <u>Pasal 14 ayat (3)</u>						Wawancara dan telaah dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran. Dokumen LMS/Sevima, bukti <i>hybrid learning</i> .

5.	DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul						Wawancara dan telaah dokumen bukti integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran
6.	Semua dosen melaksanakan penilaian proses pembelajaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran.						Telaah dokumen penilaian pembelajaran
7.	Beban belajar mahasiswa merupakan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester?						Telaah dokumen DHMD (Sevima)
8.	Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.						Telaah dokumen RPS dan wawancara
9.	Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 16 ayat (2))</u>						Telaah dokumen RPS dan wawancara bukti penugasan mahasiswa.
10.	Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 18 ayat (9), 19 ayat (2))</u>						- Wawancara dan telaah dokumen bukti pembimbingan tugas akhir - Dokumen Pedoman TA/Skripsi prodi terbaru.
Jumlah Capaian							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	Nilai =	<i>Keterangan:</i> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	--

Catatan : Warna tulisan yang dihijsaukan sebagai adaptasi dari masukan yang diberikan oleh asesor.

Rubrik Audit Mutu Internal Pembimbing Skripsi, Tesis, Disertasi di STKIP Pasundan

RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (2)

No.	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Prodi melakukan sosialisasi terhadap dosen tentang Standar Proses Pembelajaran. Dasar : <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025)</u> <u>Pasal 11 ayat (2)</u>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Semua dosen membuat perencanaan proses pembelajaran. Saran : Dosen menyusun perencanaan pembelajaran yang merumuskan capaian, strategi, dan cara menilai. <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025)</u> <u>Pasal 12 ayat (1)</u>						Telaah dokumen RPS Dokumen RPS terbaru.
3.	Semua dosen melaksanakan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025)</u> <u>Pasal 14 ayat (1)</u> <u>Catatan :</u> Menekankan pada suasana belajar yang mengakomodasi kebutuhan khusus dan tanpa diskriminasi.						Wawancara mahasiswa dan observasi kelas.
4.	DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for						Wawancara dan telaah dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran. Dokumen LMS/Sevima, bukti <i>hybrid learning</i> .

	learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 14 ayat (3))</u>						
5.	DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul						Wawancara dan telaah dokumen bukti integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran
6.	Semua dosen melaksanakan penilaian proses pembelajaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran.						Telaah dokumen penilaian pembelajaran
7.	Beban belajar mahasiswa merupakan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester?						Telaah dokumen DHMD (Sevima)
8.	Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.						Telaah dokumen RPS dan wawancara
9.	Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 16 ayat (2))</u>						Telaah dokumen RPS dan wawancara bukti penugasan mahasiswa.
10.	Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis						Wawancara dan telaah dokumen bukti pembimbingan tugas akhir

	terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir. <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 18 ayat (9), 19 ayat (2))</u>						Dokumen Pedoman TA/Skripsi prodi terbaru.
	Jumlah Capaian						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	Nilai =	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

Catatan : Warna tulisan yang dihiijaukan sebagai adaptasi dari masukan yang diberikan oleh asesor.